

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara terhadap beberapa informan.

Berdasarkan penelitian lapangan yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh dua kasus dari pembagian warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris yaitu di Kelurahan Selat Barat dan Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat kabupaten Kapuas.

##### **1. Deskripsi kasus**

Berdasarkan penelitian lapangan yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh dua kasus dari pembagian warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris di Kelurahan Selat Barat dan Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat kabupaten Kapuas.

##### **a. Kasus Pertama**

1) Harta pewaris yang menjadi warisan adalah sejumlah uang yang digunakan untuk membuat sebuah rumah, sisa uang pembangunan rumah dan beberapa perhiasan emas.

2) Identitas Informan

## (a) Informan Pertama

Nama : F  
 Umur : 48  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Pekerjaan : PNS  
 Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (anak laki-laki pewaris)  
 Alamat : Jl. Parkit III No. 176 Kapuas

## (b) Informan ke dua

Nama : M  
 Umur : 43 tahun  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Anak Ketiga Pewaris)  
 Alamat : Jl. Gatot Subroto V gg. Kuini  
 Banjarmasin

## (c) Informan ke tiga

Nama : Y  
 Umur : 39 tahun  
 Pendidikan Terakhir : MAN  
 Hubungan Dengan Pewaris : Ahli Waris (Anak Terakhir Pewaris)  
 Alamat : Jl. Teratai Gg. III Kapuas

## 3) Uraian Kasus

Pada bulan Juni tahun 1990 pewaris (LL, seorang ibu) meninggal ketika melaksanakan ibadah haji dengan meninggalkan

empat orang anak sebagai ahli waris. Saat pewaris meninggal anak pertama laki-laki (F) berumur 19 tahun, anak kedua perempuan (IP) berumur 17 tahun, anak ketiga laki-laki (M) berumur 14 tahun, dan anak terakhir perempuan (Y) berumur 10 tahun. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sejumlah uang yang didapat dari sisa pengembalian setoran haji dan uang kompensasi dari pemerintah daerah setempat sebesar Rp.13.000.000,- yang disimpan oleh ibu angkat pewaris (NN) dan beberapa perhiasan emas yang disimpan oleh adik kandung perempuan pewaris (J). Harta warisan dari pewaris tidak langsung dibagi kepada ahli waris karena saat itu ahli waris masih dianggap belum dewasa. Padahal saat pewaris meninggal ahli waris pertama sudah berusia 19 tahun.

Pada tahun 1994 NN bermusyawarah bersama ahli waris dan menyarankan bahwa harta warisan pewaris yang ada pada NN digunakan untuk membangun sebuah rumah untuk ditinggali bersama oleh ahli waris, dan ahli waris setuju untuk dibangun sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal para ahli waris karena pada saat itu ahli waris belum mempunyai rumah.

NN menyarankan bahwa rumah tersebut untuk ditinggali bersama para ahli waris, dengan begitu warisan yang sudah berupa rumah tidak perlu dibagi. Sebelumnya para ahli waris tinggal berpisah

satu sama lain, sebagian tinggal dengan keluarga mereka di Kapuas sebagian lagi tinggal dirumah keluarga mereka yang di Palangka Raya.

Biaya untuk membangun rumah pada saat itu menghabiskan uang warisan sebesar RP. 8.000.000,00. Menurut pengakuan F dan istrinya sebelum rumah tersebut selesai, NN pernah memberikan uang sebesar Rp. 3000.000,00 kepada F yang mana saat itu F sudah bekerja dan menikah untuk pegangan dan digunakan jika F memerlukan uang, dan Rp. 2000.000,00 kepada M untuk keperluan kursus komputer di Jakarta. NN beranggapan bahwa semakin banyak penghasilan maka semakin banyak juga pengeluarannya, sehingga uang warisan diserahkan kepada sebagian ahli waris yang dirasanya perlu untuk simpanannya.<sup>1</sup>

Beberapa bulan setelah rumah dibangun J menyarankan untuk rumah tersebut dibagi saja kepada ahli waris agar kepemilikan rumah tersebut jelas. Para ahli waris tidak keberatan jika rumah tersebut dibagi sebagai warisan. Karena uang dari membangun rumah tersebut adalah uang dari peninggalan pewaris. J menyarankan untuk membagi rumah tersebut secara kekeluargaan yaitu rumah tersebut dibagi sama rata kepada ahli waris. J mengatakan bahwa rumah tersebut untuk dijual saja kepada F dengan harga sama dengan modal membangunnya

---

<sup>1</sup>MU, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Barito Kuala, 6 Januari 2019.

yaitu Rp. 8.000.000,00 dengan begitu F harus membayar kan sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada setiap ahli warisnya.

J juga mengatakan bahwa hanya F yang bisa membeli rumah ini karena F sudah bekerja dan anak paling tua diantara ahli waris yang lain. Sewaktu-waktu jika F ingin menjual rumah warisan itu atau menyewakannya maka ahli waris yang lain harus terima, karena rumah itu sudah menjadi kepemilikan F.

Pada saat musyawarah bersama J semua ahli waris tidak ada yang mengatakan keberatan atau ketidaksetujuan mengenai pembagian warisan rumah tersebut. J adalah sosok orang yang disegani dalam keluarga, sehingga apapun yang disampaikan J semua ahli waris tidak ada yang mengatakan keberatan atau mengeluarkan pendapat lain, dengan demikian saran dari J dianggap sebagai hasil keputusan musyawarah mengenai pembagian warisan rumah.

Sebelumnya J pernah memberikan perhiasan emas warisan kepada IP tanpa menanyakan persetujuan ahli waris yang lain terlebih dahulu, dan ahli waris yang lain tidak berani membantah.

Untuk pembayaran rumah warisan, F sudah memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 kepada M dan Rp. 5.00.000,00 kepada IP dan sisa pembayaran IP diberikan kepada Y. Ketika F ingin membayar uang rumah kepada Y, Y menolak dan mengatakan bahwa

bagian uang hasil dari pembelian rumah untuknya disimpan saja, kalau nanti sewaktu-waktu Y ingin kembali menempati rumah warisan itu.

F dan istrinya merasa sedikit kecewa kepada Y karena F merasa Y menyalahi hasil dari musyawarah yang dilakukan bersama J pada tahun 1994, seandainya Y memang masih ingin menempati rumah tersebut, harusnya Y mengatakan ketidaksetujuannya terhadap saran J waktu itu, agar F tidak harus membayarkan uang dari pembelian rumah tersebut kepada ahli waris yang lain. F dan istri merasa dirugikan dengan sikap Y.<sup>2</sup>

Keterangan F dikuatkan dengan perkataan M dan Y bahwa memang sewaktu harta warisan belum dibagi warisan tersebut disimpan oleh nenek angkat mereka (NN) dan beberapa perhiasan disimpan oleh bibi mereka (J), sehingga pada akhirnya uang warisan digunakan untuk membangun rumah dan kemudian rumah warisan dibagi sama rata kepada ahli waris, tetapi menurut Y pembagian warisan pada saat itu tidak adil, karena pembagian warisan hanya terfokus kepada pembagian rumah. Padahal sebelum rumah dibangun F dan M sudah mendapatkan uang warisan dari NN begitu pula IP yang telah mendapat perhiasan mendiang ibu mereka dari J sedangkan Y tidak mendapatkan sepeser uang warisan selain pembagian rumah warisan, hanya karena Y waktu itu masih kecil dan tidak memerlukan uang

---

<sup>2</sup>F, PNS Perhubungan, Wawancara Pribadi, Barito Kuala, 5 Januari 2019.

warisan. Sehingga pada tahun 2016 Y ingin pindah dari rumah sewaan dan mengatakan ingin menempati rumah warisan tersebut kepada F. Y mengatakan bahwa para ahli waris yang lain sudah lebih mapan dibanding dirinya, dan juga uang bagian Y dari pembelian rumah tersebut masih ada pada F. Menurut Y, NN dan J pilih kasih dan terlalu menyayangi kakak-kakaknya hanya karena kakak-kakaknya kaya dan sering mengajak mereka jalan-jalan dan juga memberikan hadiah kepada mereka, padahal seharusnya NN dan juga J bersikap adil terhadap semua ahli waris tanpa melihat dari kaya atau tidaknya para ahli waris. Y juga mengatakan bahwa rumah tersebut pernah disewakan oleh F dan M juga pernah menggadaikan dua kali rumah tersebut, yang mana menurut Y kedua kakaknya sudah mengambil keuntungan dari rumah warisan tersebut.<sup>3</sup>


Pada akhir tahun 2016, F memutuskan bahwa rumah warisan tersebut diberikan kepada Y karena melihat dari keadaan finansial Y yang tidak mempunyai rumah dan pekerjaan maupun usaha, dan Y juga tidak terima dan tidak puas dengan hasil atas pembagian warisan. Lagi pula F dan Y sudah mempunyai tempat tinggal, pekerjaan dan

---

<sup>3</sup>Y, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 10 Januari 2019.

usaha.<sup>4</sup> Penyerahan warisah hanya dilakukan antara kesepakatan F dan istrinya dan juga ahli waris lain (M dan Y).

#### 4). Struktur Ahli waris



#### b. Kasus kedua

1) Harta pewaris yang menjadi warisan adalah 3 hektar tanah, dan sebuah rumah.

#### 2) Identitas Informan

##### (a) Informan Pertama

Nama : IM

Umur : 51 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Hubungan dengan Pewaris: Saudara Perempuan Seibu Pewaris

Alamat : Perumnas Pulau Telo Kapuas

<sup>4</sup> F, Anak Pertama Pewaris (Ahli Waris), *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 5 Februari 2019.

(b) Informan kedua

Nama : SH  
Umur : 42 tahun  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Hubungan dengan Pewaris: Ahli Waris (Anak Pertama Pewaris)  
Alamat : Perumnas Pula Telo Jl. Parkit  
Kapuas

3) Uraian kasus

Pada tahun 1985 Pewaris (IP) meninggal, dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu terdiri dari suami dan 3 orang anak, satu anak perempuan (SH) dan dua anak laki-laki (KA dan KS). Pada saat pewaris meninggal anak-anak pewaris masih kecil. SH yang masih duduk dikelas 3 sd, KA yang masih berusia 5 tahun dan KS yang masih berusia 2 tahun.

Pewaris meninggalkan harta warisan berupa 3 hektar tanah dan sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal ahli waris. Sebelum warisan dibagi, rumah warisan dipergunakan bersama oleh ahli waris, sampai para ahli waris mempunyai tempat tinggal masing-masing.

Pembagian warisan dilakukan pada tahun 2003, saat KA membutuhkan uang untuk biaya pendidikannya. Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah antara semua ahli waris kecuali suami pewaris (AA). Anak-anak pewaris tidak begitu menyukai ayahnya

(AA) karena ayahnya menikah lagi dengan wanita lain setelah dua tahun meninggalnya pewaris dan tidak lagi mengurus anak-anaknya setelah pernikahan itu. Musyawarah ini diketuai oleh SH selaku ahli waris dan anak tertua dari 3 bersaudara. Musyawarah dilakukan di rumah SH.

Hasil musyawarah disepakati dengan dibagi kepada semua ahli waris kecuali AA (suami pewaris). Sesuai kesepakatan SH mendapatkan  $\frac{1}{2}$  hektar tanah, KA mendapatkan  $1 \frac{1}{2}$  hektar tanah, dan KS mendapatkan 1 hektar tanah. Kesepakatan ini didasari oleh latar belakang penghasilan ahli waris, SH yang sudah bersuami dan mempunyai rumah sendiri serta sudah mempunyai 2 usaha salon dianggap mapan dan dianggap tidak begitu memerlukan harta warisan, KA yang tidak mempunyai tempat tinggal sendiri dan tidak mempunyai pekerjaan kecuali ikut bantu-bantu usaha SH disalon dianggap lebih memerlukan harta warisan, dan KS yang sudah menikah dan mempunyai rumah sendiri serta sudah mempunyai usaha toko bangunan juga dianggap mapan. Harta warisan berupa rumah peninggalan pewaris belum dibagi dan ditinggali bersama oleh ahli waris dan kakeknya hingga dibiarkan kosong setelah masing-masing ahli waris mempunyai tempat tinggal dan kakeknya pindah dari rumah warisan. Semua kesepakatan ini diusulkan oleh SH dan disetujui oleh KA dan KS.

Pada pembagian warisan ini suami pewaris (AA) tidak mendapatkan warisan karena dianggap kaya dan tidak mengurus ahli waris yang lain, sehingga ahli waris yang lain tinggal bersama kakeknya. Selama ahli waris belum dewasa, ahli waris di urus oleh keluarga IM.<sup>5</sup>

Pada pertengahan tahun 2003 KA menjual bagian tanah miliknya untuk keperluan pendidikan dipelajaran dan menjual kembali sisa bagian tanah miliknya untuk biaya pernikahan pada tahun 2014. Kemudian pada pertengahan bulan Februari tahun 2019 atas persetujuan SH dan KS, KA kembali menjual tanah rumah warisan Ahli waris dengan seharga 417 juta dan menjual sisa kayu pembongkaran rumah warisan. Hasil yang dibagi kepada ahli waris yang lain hanyalah dari penjualan tanah rumah warisan. Penjualan tanah rumah dibagi kepada ahli waris kecuali AA. Saat penjualan tanah rumah, SH berada di Samarinda, jadi semua penjualan diurus oleh KA. KA mengatakan bagian SH dari penjualan tanah rumah warisan yaitu sebesar 149 juta, tetapi yang diserahkan kepada SH hanya 74 juta dan sisa bagian SH digunakan untuk biaya pembuatan sertifikat tanah rumah yang dijual. KA menyerahkan bagian KS dari penjualan tanah rumah warisan sebesar 60 juta saja. SH tidak terima dengan pembagian sepihak yang dilakukan oleh KA kepada ahli waris yang

---

<sup>5</sup>IM, Buruh, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 7 Februari 2019.

lain, menurutnya sesuai kesepakatan sebelum tanah rumah warisan dijual, bahwa hasil dari penjualan itu sebagian besar adalah bagian untuknya, karena SH sangat memerlukan uang dari penjualan tanah warisan tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya dan biaya kuliah anaknya karena sekarang usahanya sudah bangkrut. Menurut SH bahwa bagian warisan itu seharusnya berdasarkan keperluan ahli waris masing-masing seperti pada pembagian warisan pertama yaitu pembagian tanah warisan 3 hektar sebelumnya.

Saat KA dan KS mendatangi rumah SH untuk menyerahkan bagian-bagian ahli waris, disitu terjadi adu mulut dan pertengkaran antara mereka. Alhasil SH ingin melaporkan KA ke polisi dengan tuduhan penipuan. Tetapi tidak jadi karena banyak keluarga termasuk saya yang menasehati SH untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.<sup>6</sup> Sampai detik ini SH maupun KA tidak pernah tegur sapa dan berkomunikasi lagi.

IM sangat terkejut dengan sikap KA kepada SH dan KS, karena sepengetahuan IM, kehidupan KA selalu dibantu oleh SH dan KS, bahkan untuk tempat tinggal dan Pekerjaan SH lah yang membantunya dengan menyuruh KA menempati salah satu rumahnya


---

<sup>6</sup>SH, Pemilik Salon, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 11 Februari 2019.

(sekarang KA sudah mengkredit rumah dan tidak tinggal dirumah SH)

dan bekerja di salon SH.

#### 4) Struktur Ahli Waris



## 2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, berupa gambaran, alasan serta akibat yang didapat ahli waris ketika pembagian warisan berdasarkan finansial itu terjadi.

**Tabel 1.1 Matrik Analisis Kasus**

No	Pembahasan	Gambaran	Alasan Pembagian secara Finansial	Akibat Pembagian secara finansial
1.	Kasus I	<p>a. Penundaan warisan selama empat tahun</p> <p>b. Pembagian warisan menurut keputusan pembagi warisan</p> <p>c. Ahli waris berpenghasilan besar mendapat warisan yang lebih banyak</p>	<p>a. Pembagi warisan beralasan uang warisan dapat dipergunakan dengan baik bila diberikan sesuai dengan keperluan masing-masing.</p> <p>b. Perbedaan kasih sayang dari pembagi waris kepada ahli waris.</p> <p>c. Ahli waris yang penghasilannya lebih besar dianggap lebih banyak pengeluaran sehingga lebih memerlukan warisan.</p>	<p>a. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara ahli waris serta Putusnya silaturahmi keluarga.</p> <p>b. Ahli waris terakhir merasa si pembagi warisan tidak adil.</p> <p>c. Ahli waris merasa tidak puas dengan pembagian waris tersebut</p>

2.	Kasus II	<p>a. Terjadi penundaan warisan selama 18 tahun.</p> <p>b. Terjadi dua kali pembagian warisan.</p> <p>c. Pembagian warisan berdasarkan hasil musyawarah.</p> <p>d. Ahli waris yang tidak berpenghasilan mendapat warisan yang lebih banyak.</p>	<p>a. Ahli waris pertama merasa dirinya mapan.</p> <p>b. Ahli waris kedua dianggap paling memerlukan.</p> <p>c. Selain ahli waris kedua, semua ahli waris sudah mempunyai rumah.</p> <p>d. Selain ahli waris kedua, semua ahli waris sudah mempunyai pekerjaan.</p>	<p>a. Terjadi pertengkaran dan adu mulut antara ahli waris serta Putusnya silaturahmi antara ahli waris.</p> <p>b. Setiap ahli waris yang merasa paling memerlukan harta maka berkeinginan mendapatkan bagian warisan yang lebih besar.</p> <p>c. Tidak semua ahli waris merasa puas dengan pembagian waris tersebut.</p> <p>d. Ahli waris yang dianggap kaya tidak mendapatkan warisan.</p>
----	----------	---	---	--

## B. Analisis Data

Setelah memperhatikan beberapa data dan dipaparkan dalam penyajian data yang diperoleh dari informan hasil wawancara, tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut.

Secara garis besar pengertian “waris” adalah perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.

Kewarisan dapat terjadi jika terpenuhi 3 rukun waris yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, dan tidak ada yang menghalangi ahli waris dari mendapatkan warisan. Penghalang warisan ada tiga, yaitu membunuh pewaris, menjadi budak dan berbeda agama (ahli waris dan pewaris berbeda agama). Salah satu asas penting kewarisan adalah asas semata akibat kematian, artinya warisan bisa terjadi setelah pewaris meninggal, maka dengan demikian bukan dinamakan warisan apabila ada pemindahan harta seseorang kepada orang lain jika dilaksanakan ketika mereka masih hidup.

Dalam Islam, hukum-hukum tentang kewarisan dan tata cara pembagiannya sudah diatur secara rinci dalam Alquran maupun sunnah Nabi saw. Warisan harus dibagiakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah An-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً  
 مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kewarisan merupakan ketentuan dari Allah Swt. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Alquran dan sunnah.

Dua kasus ini telah memenuhi rukun kewarisan. Maka ahli waris telah mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam waris Islam setelah dikeluarkannya hak-hak lain yang terkait dengan harta peninggalan pewaris seperti biaya pengurusan jenazah pewaris, wasiat, dan hutang.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian warisan berdasarkan finansial pada dua kasus ini , yaitu:

1. Terjadi penundaan pembagian warisan dengan alasan ahli waris belum dewasa pada kasus pertama dan kedua.

Firman Allah Q.S An-nisa/4:12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>1</sup>

Pada kasus pertama terjadi penundaan dalam pembagian warisan yaitu sejak meninggalnya pewaris pada tahun 1990 sampai tahun 1994 dan pada kasus

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

kedua terjadi penundaan pembagian warisan yaitu sejak meninggalnya pewaris pada tahun 1985 sampai tahun 2003. Penundaan ini terjadi karena pada saat itu para ahli waris sebagian dianggap belum dewasa. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena ketidakdewasaan seseorang bukanlah sebuah penghalang dalam mendapat warisan dan bukan pula sebuah alasan yang dapat menunda pembagian warisan.

Pembagian dalam kewarisan tidak berdasarkan umur ataupun kedewasaan. Selama ahli waris tersebut hidup saat meninggalnya pewaris, maka ia berhak mendapatkan bagiannya. Untuk ahli waris yang masih kecil dan tidak mampu mengelola hartanya maka bisa ditunjukkan wali untuknya. Dengan demikian hak anak tersebut tetap ada dan terjaga. Wali untuk anak tersebut sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau atas penunjukkan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Dalam kasus ini, wali bisa diambil dari salah seorang kerabat, agar tidak terjadi penundaan yang berkepanjangan hanya untuk menunggu dewasanya anak tersebut dan agar pelaksanaan pembagian warisan dapat terlaksana, juga agar hak

anak tersebut sesuai dengan kadar bagiannya agar haknya tidak tercampur dengan hak ahli waris yang lain.

Pembagian warisan seharusnya disegerakan karena itu merupakan hak ahli waris, baik disaat ahli waris memerlukan uang warisan maupun tidak, agar mencegah hal-hal yang merugikan ahli waris di kemudian hari, karena mungkin saja penundaan itu mengakibatkan habisnya harta warisan, berkurangnya nilai harta warisan, ataupun meninggalnya salah satu ahli waris dan lain-lain. Pembagian harta warisan sebaiknya disegerakan setelah terlaksananya penyelenggaraan jenazah, terbayarnya hutang pewaris dan terlaksananya wasiat pewaris apabila ada wasiat dari pewaris berdasarkan Firman Allah di dalam surah An-nisa 4/12:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya pembagian warisan dilaksanakan segera setelah dibayarkannya hutang dan terpenuhinya wasiat pewaris. Maka dari itu pembagian warisan harusnya segera dilaksanakan setelah terpenuhinya hak-hak yang berkaitan dengan kewarisan, yaitu penyelenggaraan jenazah, pelaksanaan wasiat jika ada dan pembayaran hutang jika ada. Jadi, pembagian warisan tidak memandang dewasa atau tidaknya ahli waris, tetapi memandang kepada hak yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

harus diterima oleh setiap ahli waris terhadap harta warisan. Penundaan mengakibatkan ahli waris merasa terdzolimi karena tidak mendapatkan haknya segera atau dirugikan, jika penundaan pembagian warisan itu memang perlu dilakukan, sebaiknya harus benar-benar ada persetujuan dari semua ahli waris.

Untuk menghindari kemudharatan yang demikian. Maka sudah seharusnya pembagian warisan disegerakan pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan dalam salah satu *al-qawa'id al-khamsah*:

الضرر يزال<sup>3</sup>

“Kemudharatan (harus) dihilangkan.”<sup>4</sup>

Dengan disegerakannya pembagian warisan kepada ahli waris, maka dapat menghilangkan kemudharatan yang timbul apabila warisan tidak segera dibagikan kepada ahli waris. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk setiap orang yang padanya ada warisan yang belum dibagikan agar membagikannya kepada yang berhak menerimanya.

Firman Allah Q.S. al-Qiyamah/75:13.

يُنَبِّأُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

“Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.”<sup>5</sup>

Sebagai hamba Allah yang mentaati dan menjunjung tinggi perintah-Nya dan menjauhi larangannya, sudah seharusnya kita bersegera dalam

<sup>3</sup>Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyah Putra, 2007), hlm. 71.

<sup>4</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 577.

menjalankan perintahnya termasuk dalam pembagian warisan, kita dianjurkan agar menyegerakan pelaksanaannya sebagai bentuk dari ketaatan kita pada perintah Allah.

2. Terjadi lagi penundaan pembagian warisan dengan alasan dipergunakan bersama saja harta warisan tersebut pada kasus pertama

Setelah ahli waris dewasa, harta warisan yang berupa rumah dalam kasus ini pada awalnya memang tidak dibagikan kepada para ahli waris dan disepakati untuk dipergunakan bersama rumah warisan tersebut. Karena keadaan para ahli waris yang saat itu tidak memiliki rumah dan itu untuk kemaslahatan para ahli waris sendiri. Namun kita tidak dapat melihat kemaslahatan hanya pada waktu itu saja, karena harta warisan yang tidak dibagikan walau untuk kemanfaatan bersama akan menimbulkan pertentangan di kemudian hari karena setiap ahli waris mempunyai hak atas rumah tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari mafsadah di kemudian hari maka ada kesepakatan bahwa rumah tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Dalam kaidah fikih disebutkan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>6</sup>

“Menghilangkan yang merusak didahulukan atas yang mendatangkan kemaslahatan.”

Agar kemudharatan tidak datang di kemudian hari, maka alangkah baiknya warisan tersebut segera dibagikan daripada didiamkan untuk mendapat

---

<sup>6</sup> Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Maktabah As-Sa’adiyah Putra, 2007) hlm. 72.

kemaslahatan sesaat yaitu dipakai untuk bersama karena dalam warisan tersebut ada hak-hak ahli waris yang perlu dikeluarkan. Oleh karena itu, pembagian warisan harusnya didahulukan dan disegerakan.

3. Terjadi penyerahan sebagian harta warisan kepada 3 orang ahli waris sebelum warisan dibagi kepada semua ahli waris pada kasus pertama

Firman Allah swt. adalah Q.S. an-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”<sup>7</sup>

Dalam kasus ini sebelum kewarisan dibagi pada awal tahun 1995, pembagi harta warisan pernah menyerahkan sebagian warisan kepada 3 orang ahli waris, yaitu uang kepada ahli waris pertama dan ahli waris ketiga serta warisan perhiasan emas untuk ahli waris kedua.

Penyerahan sebagian harta warisan kepada 3 orang ahli waris sebelum warisan dibagi kepada semua ahli waris, menimbulkan pembagian harta warisan menjadi rumit dikemudian hari.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 87.

Bagian untuk anak laki-laki dan perempuan telah ditentukan di dalam Q.S an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Dengan adanya pengambilan harta waris terlebih dahulu sebelum dibagikan seperti yang terjadi dalam kasus ini, maka akan membuat bagian untuk ahli waris tidak jelas, tidak beraturan dan tidak sesuai dengan ketentuan pembagian warisan di dalam Alquran, dan juga menimbulkan perasaan tidak adil oleh ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan pada saat itu.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 78

4. Si pembagi warisan membagikan warisan menurut pandangannya bahwa semakin berpenghasilan maka semakin banyak pengeluaran pada kasus pertama.

Firman Allah swt. di dalam surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>9</sup>

Hal ini terjadi ketika 3 orang ahli waris menerima harta warisannya terlebih dulu dan si pembagi warisan menyerahkan kepada mereka sebagian harta warisan padahal saat itu mereka sudah berpenghasilan, sedangkan ahli waris terakhir yang belum mempunyai penghasilan tidak diberi bagian harta warisan,

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

seperti 3 ahli waris yang lain. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan syariat Islam, karena dengan penyerahan harta warisan yang hanya kepada sebagian ahli waris hak ahli waris lainnya menjadi berkurang. Dalam waris Islam, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris<sup>10</sup> sudah di tentukan dan dengan demikian tiap ahli waris mempunyai bagiannya masing-masing dan hak tersebut tidak seharusnya diubah sesuai dengan kehendak pembagi warisan. Hal ini juga akan menjadi pemicu ketidakpuasan ahli waris dalam pembagian waris tersebut. Hak ataupun bagian dalam harta warisan tersebut tidak dapat dikurang-kurangi ataupun ditambah. Pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Allah dalam Kitab-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S an-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

<sup>10</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5; dikutip dalam Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op.cit.*, hlm. 8.

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>11</sup>

5. Pada kasus pertama ahli waris terakhir mendapat bagian yang kecil dari pembagian harta waris karena saat itu dianggap masih anak-anak.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>12</sup>

Laki-laki atau perempuan, memiliki hak yang sama dalam kewarisan, yaitu sama-sama memiliki hak dalam kewarisan. Begitu juga anak-anak ataupun yang dewasa, sedikit ataupun banyak bagiannya sesuai dengan ketentuan dalam Alquran, dan hak tersebut tidak dapat berkurang karena alasan seseorang masih kecil.

الإستحقاق كالإرث لا يسقط بالإسقاط

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 78

<sup>12</sup>*Ibid.*

“Kepemilikan hak itu seperti warisan, tidak dapat gugur (meskipun) dengan digugurkan.”<sup>13</sup>

Hak tidak dapat digugurkan, Selama masih ada hak ahli waris dalam harta warisan, maka hak tersebut tidak dapat digugurkan, baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Hak kepemilikan akan terus melekat kepada ahli waris. Begitu juga dalam hal berkurangnya hak ahli waris dari yang semestinya, ahli waris dapat menuntut haknya tersebut sampai haknya terpenuhi.

6. Pada kasus kedua salah seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat.”<sup>14</sup> Q.S. an-Nisa/4:12.

Ahli waris yang tidak mendapatkan warisan pada kasus kedua adalah suami dari pewaris. Ketika pembagian warisan dilakukan oleh anak-anak pewaris pada tahun 2003, ayahnya tidak mendapatkan warisan karena anak-anak pewaris tidak suka dengannya, sebab ayah mereka dianggap kaya dan sudah menikah lagi dan berpindah tempat tinggal dengan para ahli waris (anak-anak pewaris) yang lain.

Menikah lagi ataupun tidak bertanggung jawab terhadap anak bukanlah termasuk dari penghalang mewarisi. Jumhur ulama sepakat hanya 3 hal yang menjadi penghalang orang mendapatkan warisan, yaitu membunuh pewaris,

<sup>13</sup>Aunur Rahim Faqih dan Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2018) hlm. 49.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 79.

berbeda agama, dan menjadi budak. Sedangkan suami pewaris tidak termasuk golongan orang yang terhalang mendapatkan warisan. Apapun alasannya selama suami pewaris tidak termasuk tiga golongan itu maka ia berhak mendapatkan bagian warisan, dan ahli waris yang lain (anak-anak pewaris) tidak berhak menghalangi kewarisan ayahnya (suami), karena ada  $\frac{1}{4}$  hak suami yang berhak diterimanya dalam warisan yang ditinggalkan pewaris.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat.”<sup>15</sup>

7. Pada kasus pertama dan kedua pembagian warisan tidak dibagi sesuai dengan *farāiḍ*.

Firman Allah Q.S. an-Nisa/4:11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

" Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 79.

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”<sup>16</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ  
تُؤْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ  
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) ata seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>17</sup>

Dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Dawud juga disebutkan:

حدثنا احمدُ بنُ صالحٍ وَ مُحَمَّدُ بنُ خالدٍ - وَ هذا حديثُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ -  
 قالوا: حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ بْنِ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
 قال: قال رسول الله ﷺ: "افْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ,  
 فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ". (رواه ابو داود)<sup>18</sup>

“Ahmad bin Shalih dan Makhlad bin Khalid menyampaikan kepada kami, -ini adalah hadits milik Makhlad, sebab haditsnya lebih lengkap- dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: “ Bagikanlah harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah. Jika masih tersisa, berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan orang yang meninggal {*ashabah*}).”<sup>19</sup>

Dari hadits tersebut, kita dapat mengambil hukum dengan kaidah ushul

الأصل في الأمر للوجوب<sup>20</sup>

“Pada dasarnya perintah itu berkonotasi wajib.”<sup>21</sup>

Kata (اقسموا) merupakan bentuk amar dari kata (قسم) yang artinya ‘membagi’, (اقسموا) berarti ‘bagilah’ yang berarti hukum membagi harta waris dalam wajib berdasarkan hadis tersebut diatas.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Hadits riwayat Abu Dawud di dalam *Al-Kutubussittah, Sunan Abi Dawud, Kitāb Mā Jā'a fi Mirātsil Ashabah*, no. 2898, (Riyadh: Darussalam) hlm.1440.

<sup>19</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu dawud*, , terj. Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Almahira, 2013)

<sup>20</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 439.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

Ayat diatas menjelaskan tentang pembagian waris sesuai dengan bagian setiap ahli waris masing-masingnya, dengan demikian bagian untuk tiap ahli waris sudah diatur secara rinci didalam Alquran. Ayat diatas juga dikuatkan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa bagilah harta warisan sesuai dengan Alquran dan sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dengan membagikan warisan seuai dengan hukum Islam.

**TABEL 2.1 Penyelesaian Pembagian Waris Kasus I**

Ahli Waris	<i>Farq</i>	Asal Masalah 6	
2 Orang anak laki-laki	<i>Aşobah</i>	4	4:2= 2 per-orang
2 Orang anak Perempuan		2	2:1= 1 per-orang

**TABEL 2.2 Penyelesaian Pembagian Waris Kasus II**

Ahli Waris	<i>Farq</i>	Asal Masalah 4	Ditashih menjadi 20
Suami	$\frac{1}{4}$	1	5
2 Orang anak laki-laki	<i>Aşobah</i>	3	12:2=6 per-orang
Satu Orang Perempuan			3

Tetapi kasus kewarisan ini dibagi dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah antara keluarga dan ahli waris mengenai bagaimana cara pembagian warisan, dengan begitu pembagian warisan dalam kasus ini tidak dilakukan secara

*farāid*. Selain itu, pada kasus pertama pembagian secara musyawarah kekeluargaan ini tidak benar-benar atas keridhaan ahli waris yang seharusnya apabila pembagian secara kekeluargaan dilakukan harus benar-benar atas kerelaan ahli waris. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Q.S an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

Apabila pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dan tidak dilakukan secara *farāid*, hendaknya benar-benar atas kerelaan masing-masing ahli waris sehingga tidak ada yang merasa keberatan dengan pembagian tersebut.

8. Ahli waris tidak bisa mengeluarkan pendapat mengenai pembagian warisan yang pertama pada kasus pertama

Dalam membagikan warisan untuk ahli waris, seharusnya pembagi warisan membagi sesuai dengan kadar bagian masing-masing ahli waris, bukan berdasarkan pendapat si pembagi kepada masing-masing ahli waris berdasarkan keadaannya maupun keadaan finansialnya. Seandainya ingin membagi warisan dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan, seharusnya ahli waris lebih leluasa dalam mengemukakan pendapat kepada pembagi warisan tentang

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 83.

pembagian harta waris tersebut, agar pembagian warisan itu nantinya memang benar-benar atas dasar keridhoan dan kerelaan para ahli waris. Karena itu merupakan hak ahli waris untuk mendapat pembagian yang sesuai dan dapat diterima ahli waris, tetapi dengan kediaman ahli waris tentang pembagian pertama tersebut, maka itu merupakan tanda atas persetujuan ahli waris terhadap pembagian tersebut. Apabila kediaman ahli waris tersebut merupakan ketidakberdayaan ahli waris terhadap penentuan pembagian warisan, maka dikhawatirkan ada ketidak-ridhaan ahli waris terhadap pembagian tersebut sedangkan dalam Islam kita dilarang memakan hak orang lain tanpa adanya keridhaan dari orang tersebut. Firman Allah swt. Q.S. surah an-Nisa/4 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>23</sup>

9. Sempat terjadi perselisihan antara ahli waris mengenai pembagian warisan pertama pada kasus pertama dan pertengkaran pada pembagian warisan kedua pada kasus kedua

Perselisihan ini terjadi karena tidak dibaginya warisan secara hukum Islam yang dapat menjamin bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah. Akibat pembagian warisan yang hanya sesuai pandangan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

pembagi harta waris. Rumah yang pada pembagian awal menjadi kepemilikan F karena F bersedia membelinya dari ahli waris lainnya, menjadi obyek atas perselisihan antara ahli waris karena ahli waris lainnya merasa masih mempunyai hak atas rumah tersebut. Karena dalam pembagian pertama ada ketidakpuasan ahli waris atas pembagian tersebut, juga karena pembagian tersebut bukan pembagian yang secara sah bahwa rumah tersebut akan menjadi milik F setelah membayar harga dari rumah tersebut, dan juga karena ahli waris Y merasa tidak mendapatkan bagian yang sama banyak dengan bagian ahli waris yang lain, maka ini berdampak pada renggangnya hubungan kekeluargaan dan perselisihan beberapa waktu. Pada kasus kedua pembagian warisan kedua, penjualan tanah rumah warisan yang dibagi dengan persetujuan sepihak saja berdampak pada ketidakpuasan ahli waris yang lain sehingga menimbulkan pertengkaran dan putusnya silaturahmi antara keluarga. Pada kasus kedua, pembagian hasil penjualannya rumah warisan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara ahli waris. Ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak sesuai dengan kemauannya merasa tidak adil dengan apa yang didapatnya padahal menurutnya keperluannya lebih besar dibanding ahli waris yang lain. Sekilas kedua kasus ini mempunyai konsep adil berdasarkan keadaan finansial ahli waris dalam pembagian warisan, yaitu bagian warisan disesuaikan dengan keperluan masing-masing ahli waris. Semakin besar keperluan ahli waris maka semakin besar bagian warisan yang di dapat.

Padahal pembagian warisan ini menimbulkan kewarisan yang tidak adil, karena ahli waris yang semestinya mendapatkan warisan yang lebih banyak jika sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan dalam Alquran, tetapi karena dia dianggap kaya maka mendapatkan bagian waris yang sedikit. Seharusnya dalam membagi warisan, warisan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum waris Islam. Apabila warisan dibagi hanya berdasarkan anggapan ataupun si pembagi waris terhadap ahli waris yang mana yang mendapat warisan lebih banyak, maka hal ini akan menjadi awal dari perselisihan ahli waris tentang warisan yang nantinya akan merenggangkan hubungan anatar ahli wariskarena ahli waris akan merasa warisan tersebut dibagi tidak berdasarka asas keadilan. Firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>24</sup>

#### 10. Terjadi dua kali pembagian harta waris pada kasus kedua

Dalam membagikan harta waris seharusnya dengan pembagian yang sesuai dengan ketentuan Allah. Dan apabila menunjuk seseorang dalam membagikan warisan, hendaknya menunjuk orang yang memiliki pengetahuan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

tentang *farā'id* ataupun hukum-hukum dalam pembagian warisan agar dalam pembagian tersebut tidak menimbulkan kekecewaan ataupun ketidakpuasan bagi ahli waris yang mendapatkan pembagian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi,

حدثنا أحمد بن صالح و مخلد بن خالد - وهذا حديث مخلد وهو أشبع -  
 قالوا: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس, عن أبيه, عن ابن عباس  
 قال: قال رسول الله ﷺ: "اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله,  
 فما تركت الفرائض فلاولى ذكر".<sup>25</sup> (رواه أبو داود)

"Ahmad bin Shalih dan Makhlad bin Khalid menyampaikan kepada kami- ini adalah hadits milik Makhlad, sebab haditsnya lebih lengkap- dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar dari Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: bagikanlah harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah, jika masih tersisa, berikanlah pada ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan orang yang meninggal {ashabah})."<sup>26</sup>

Dengan dibagikannya harta warisan sesuai dengan kitabullah, maka tidak akan terjadi pembagian warisan kedua, ketiga dan selanjutnya.

11. Pada kasus pertama, ahli waris yang keadaan finansialnya lebih berkecukupan mendapat lebih banyak harta warisan.

<sup>25</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al- Azdi, as-Sijistani, *Al-Kutubus Sittah, Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Darussalam, 2008), hlm. 1440.

<sup>26</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al- Azdi, as-Sijistani, *ensiklopedia Hadits 5: Suban Abu Dawud*. No 2898, terj. Muhammad Ghazali dkk. (Jakarta: Almahira, 2013) hlm. 612.

Ahli waris yang tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada ahli waris yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan.

Seharusnya dalam membagi warisan sesuai dengan ketentuan dalam Alquran karena pembagiwarisan pada kasus pertama ini menimbulkan renggahnya hubungan antara ahli waris yang merupakan saudara kandung.

12. Berdasarkan keadaan ahli waris ada yang belum mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal sendiri, maka mendapatkan lebih banyak pada kasus kedua.

Pada kasus kedua, pembagian warisan dilakukan berdasarkan keadaan finansial ahli waris yang keadaannya finansialnya lebih membutuhkan dibanding keadaannya finansial ahli waris lainnya. Sebenarnya pembagian warisan secara finansial ini merupakan solusi yang baik dan dianjurkan, karena apabila dikemudian hari ada ahli waris yang membutuhkan, maka akan terjadi pembagian warisan lagi untuk menutupi kebutuhan finansial tersebut.

Ditinjau dari keadaan finansial ahli waris, salah satu ahli waris dilihat lebih membutuhkan, maka ia merasa lebih berhak atas harta warisan tersebut dibanding ahli waris yang lainnya yang sudah memiliki tempat tinggal.

13. Ahli waris yang lain dianggap tidak memerlukan harta warisan karena dianggap kaya pada kasus kedua

Pada kasus kedua, keadaan ahli waris yang mempunyai penghasilan lebih baik mendapatkan warisan yang sedikit dibanding yang lain, ahli waris yang

tidak memiliki penghasilan dan tempat tinggal mendapat lebih banyak bagian dari warisan. Bahkan ada ahli waris yang tidak mendapat warisan sedikitpun.

Hal ini tentunya menjadi permasalahan karena ahli waris lainnya masih mempunyai hak atas warisan tersebut. Ajaran Islam juga tidak memperbolehkan mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. ....

14. Terjadinya pembagian warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris pada kasus pertama dan kasus kedua

Pada kasus pertama pembagian warisan yang pertama, pembagian warisan berdasarkan pandangan pembagi warisan yaitu yang mempunyai banyak penghasilan, maka akan banyak juga pengeluarannya, maka ia akan lebih banyak mendapatkan bagian dari harta warisan. Dengan demikian, pada pembagian warisan yang pertama ini dapat dilihat bahwa ahli waris yang keadaan finansialnya lebih baik maka akan mendapat bagian yang lebih banyak.

Pada kasus kedua, pembagian warisan berdasarkan seberapa perlu ahli waris terhadap harta warisan, sehingga ahli waris yang sangat memerlukan harta warisan maka ia yang mendapatkan bagian yang besar dari harta warisan, pembagian ini sesuai dengan keperluan masing-masing ahli waris.

Dalam kasus pertama dan kedua ini telah terjadi penundaan pembagian harta warisan, pembagian harta waris kepada ahli waris dengan kadar yang tidak sesuai, terjadinya konflik antara ahli waris karena harta warisan, ahli waris yang

sama sekali tidak mendapatkan haknya dan terjadi dua kali pembagian warisan pada kasus kedua.

Harta waris merupakan hak ahli waris, hak ini terjadi secara *ijbari*, yang harusnya segera dilaksanakan pembagiannya kepada ahli waris. Sedikit atau banyaknya harta tidak akan mempengaruhi atau mengubah hak ahli waris untuk mendapatkan warisan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah An-nisa 4/7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>27</sup>

Harta waris seharusnya segera dibagikan kepada ahli waris, karena dikhawatirkan kalau adanya penundaan pembagian harta waris, akan mengubah nilai dari harta waris tersebut, terlebih lagi apabila ahli waris membutuhkan harta waris tersebut namun harta tersebut tak kunjung dibagikan. Dalam penundaan kalau dilihat dan dicermati, maka akan terlihat lebih banyak kemudharatan yang akan timbul seperti kemungkinan terjadinya munasakhah karena adanya ahli waris yang meninggal atau kemungkinan terjadi hal-hal lainnya akibat adanya penundaan. Rasulullah saw. bersabda:

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 78.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حُمَادٍ. حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْحُمُومُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (رواه المُسْلِمُ)<sup>28</sup>

"Abdul A'la bin Humad menyampaikan kepada kami, Wuhaib menyampaikan kepada kami dari Ibn Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda, "berikanlah harta warisan kepada yang berhak, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."<sup>29</sup>

Dalam kajian ilmu kewarisan Islam pembagian harta waris, ahli waris mempunyai kadarnya masing-masing, anak laki-laki adalah ashabah, apabila anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari bagian perempuan, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah surah an-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan."<sup>30</sup>

Pembagian yang sesuai dengan ketentuan Allah tidak ditemukan dalam kasus ini, karena pembagian dalam kasus ini berdasarkan keadaan finansial ahli waris menurut si pembagi waris. Ahli waris yang mempunyai penghasilan yang lebih besar malah mendapatkan bagian yang lebih banyak.

<sup>28</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 3 no. 1615, (Bandung: C.V. Diponegoro), hlm, 23.

<sup>29</sup>Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi. *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih Muslim 1*. terj. Ferdinand Hasmand, *et al.* ads. (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 57.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 78.

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam maupun prinsip-prinsip dalam kewarisan seperti prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan. Keadaan finansial ahli waris bukanlah hal yang menentukan banyak tidaknya ahli waris mendapat bagian dari harta warisan. Dalam kewarisan Islam, tiap ahli waris mempunyai kadar bagiannya masing-masing yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.

Secara garis besar, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan dalam pembahasan ini ialah:

Pada kasus I

- a. Pembagian waris tidak sesuai dengan *farā'id*.
- b. Sempat terjadi penundaan pembagian warisan dengan alasan ahli waris dianggap belum dewasa.
- c. Terjadi penyerahan sebagian harta warisan kepada 3 orang ahli waris sebelum warisan dibagi kepada semua ahli waris pada kasus pertama
- d. Setelah dewasa terjadi penundaan pembagian warisan lagi dengan alasan dipergunakan bersama saja harta warisan tersebut pada kasus pertama.
- e. Pembagi warisan membagikan warisan ahli waris sesuai dengan pandangannya bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pengeluaran, dan pada saat itu sebagian ahli waris sudah berhasil tetapi ada juga yang belum mempunyai penghasilan.

- f. Pada pembagian warisan yang pertama ahli waris terakhir mendapat bagian yang kecil dari pembagian harta warisan karena saat itu dianggap masih anak-anak.
- g. Terjadi dua kali pembagian harta waris karena adanya ketidakpuasan ahli waris atas pembagian harta warisan yang pertama.
- h. Pada pembagian warisan yang kedua, ahli waris yang belum mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal sendiri, maka mendapatkan warisan lebih besar dengan alasan ekonominya perlu dibantu. Sedangkan ahli waris yang sudah bekerja dianggap tidak memerlukan harta warisan karena dianggap kaya.
- i. Terjadi perselisihan antara ahli waris mengenai pembagian warisan pertama
- j. Pembagian warisan didominasi oleh pendapat pembagi waris (bukan ahli waris)
- k. Ahli waris tidak bisa mengeluarkan pendapat mengenai pembagian warisan yang pertama.
- l. Terjadinya pembagian warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris.

#### Pada kasus II

- a. Pembagian waris tidak sesuai dengan *farāid*.
- b. Terjadi penundaan pembagian warisan dengan alasan ahli waris dianggap belum dewasa.

- c. Pada kasus kedua ahli waris kedua mendapatkan bagian yang lebih besar pada pembagian harta warisan.
- d. Pada kasus kedua terjadi dua kali pembagian harta warisan karena pada pembagian warisan pertama tidak semua harta warisan dibagi.
- e. Pada pembagian warisan yang pertama, ahli waris yang belum mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal sendiri, mendapatkan warisan lebih besar dengan alasan ekonominya perlu dibantu.
- f. Terjadi perselisihan antara ahli waris mengenai pembagian warisan kedua
- g. Terdapat ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dengan alasan ahli waris ini menikah lagi dan berpisah rumah dengan ahli waris yang lain.